

## ABSTRAK

**Sepa Munawar** : *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut.*

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun demikian, Pengadilan Agama Garut menggunakan mediator yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses mediasi, bagaimana kualifikasi mediator dan bagaimana produk mediasi di Pengadilan Agama Garut.

Adapun kerangka pemikirannya adalah mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu metode yang memfokuskan penelitian kepada masalah yang ada sekarang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung kepada responden yaitu mediator Pengadilan Agama Garut dan pihak yang berperkara serta didukung dengan studi kepustakaan.

Data yang diperoleh menunjukkan proses mediasi di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan aturan yang ada yakni proses yang dilakukannya tidak selalu sama dengan peraturan sebab kasus dan latar belakang terjadinya pertikaian berbeda, namun intinya sama dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kualifikasi mediator di Pengadilan Agama Garut yaitu seseorang yang sudah berpengalaman dalam menangani perkara mediasi dan mempunyai sertifikat mediator atau yang lulus mengikuti pendidikan mediator dan Hakim yang mendapat surat keputusan penugasan Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Produk mediasi di Pengadilan Agama Garut belum ada temuan baru yakni berjalan dengan aturan yang ada serta mengutamakan hasil dari mediator non hakim, sehingga dalam penyelesaian perkara hanya satu orang mediator yang menanganinya dan masih bergelut pada berhasil tidak berhasilnya suatu perkara, artinya akta perdamaian belum bisa mengeluarkan bukti kuat yang setara dengan putusan hakim, karenanya akta perdamaian masih di putuskan oleh hakim itu sendiri.